

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN HASIL KEBUN ANTARA JASA PENGANGKUTAN DENGAN PERUSAHAAN UD. SARI BUMI (STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

**CHAIRUL AZRI
2019F1A022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN HASIL KEBUN ANTARA JASA PENGANGKUTAN DENGAN PERUSAHAAN UD. SARI BUMI (STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)

Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan perjanjian pengangkutan hasil kebun antara jasa pengangkutan dengan perusahaan UD. Sari Bumi (studi kasus Kabupaten Lombok Utara), permasalahan yang sering terjadi dalam pengangkutan hasil kebun adalah ketika perusahaan UD. Sari Bumi menggunakan jasa pengangkutan yang membawa barang hasil kebun sering kehilangan barang yang dibawa, dalam hal ini perusahaan UD. Sari Bumi menggunakan jasa pengangkut untuk membawa barang hasil kebun seperti kelapa dan kemudian barang yang dibawa jatuh atau hilang dan menjadi tanggung jawab dari pihak jasa pengangkutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan hasil kebun antara jasa pengangkutan dengan perusahaan UD. Sari Bumi dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab para pihak atas kerugian dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan hasil kebun sekaligus penyelesaian perjanjiannya yang dilakukan.

Jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian yang dilakukan antara perusahaan UD. Sari Bumi dengan jasa pengangkutan yaitu perjanjian secara lisan, dan mengenai ganti kerugian yang dialami perusahaan UD. Sari Bumi menjadi tanggung jawab jasa pengangkutan, dan jika terjadi suatu kecelakaan pada saat pengangkutan barang atau terhadap jasa pengangkutan, perusahaan UD. Sari Bumi dan jasa pengangkutan melakukan mediasi untuk mencari solusi.

Kata kunci: Pelaksanaan perjanjian, Pengangkutan, Perusahaan UD. Sari Bumi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TRANSPORTATION AGREEMENTS FOR CROP HARVESTS BETWEEN TRANSPORTATION SERVICE PROVIDERS AND UD. SARI BUMI (A CASE STUDY IN NORTH LOMBOK REGENCY)

This thesis examines the execution of transportation agreements for crop harvests between transportation service providers and UD. Sari Bumi (A case study at the North Lombok Regency). The frequent loss of items during transit is a prevalent problem in the transportation of crop harvests. UD. Sari Bumi frequently uses transportation services to transfer items, such as coconuts, and the transportation service provider is held accountable for any events involving missing or damaged goods. This study is to investigate the execution of the transportation agreements between UD. Sari Bumi and transportation service providers, as well as the ways in which disputes are settled and the obligations of each party with regard to losses incurred during the implementation of these agreements. The research employs a normative-empirical method with both statutory and sociological approaches. Data sources include primary and secondary data collected through literature review and interviews. The findings indicate that the agreements between UD. Sari Bumi and the transportation service providers are typically oral. Compensation for losses incurred by UD. Sari Bumi is the responsibility of the transportation service provider. In the event of an accident during transportation, UD. Sari Bumi and the transportation service provider engage in mediation to seek a resolution.

Keywords: Agreement Implementation, Transportation, UD. Sari Bumi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dengan bentuk pemerintahan kesatuan. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Semua tindakan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dimungkinkan untuk melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada orang lain. Peraturan adalah aturan yang dibuat karena adanya masyarakat yang terorganisir. Peraturan dibuat oleh individu yang memiliki wewenang untuk melakukannya, terlepas dari kesederhanaan sistemnya.¹

Tujuan dari hukum adalah agar terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Komitmen Indonesia terhadap hukum dan ketertiban secara intrinsik terkait dengan pentingnya Pancasila, yang menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai esensi sementara negara berfungsi sebagai perwujudan fisik. Indonesia dikenal sebagai negara non-industri di sektor bisnis. Ekspansi dunia komersial telah melampaui batasan lokasi, waktu, dan batas-batas negara. Para pengusaha terus mencari kemajuan inovatif untuk meningkatkan bisnis mereka, menghasilkan munculnya model bisnis yang beragam yang kemudian menghasilkan pengaruh yang

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media Group, Jakarta, 2008) hlm 41-43.

menguntungkan bagi perusahaan. Regulasi terutama berfungsi untuk melindungi dan menjunjung tinggi kepentingan manusia. Keharmonisan antar asosiasi sangat penting dalam semua hubungan hukum, seperti perjanjian, untuk memastikan bahwa tidak ada situasi yang tidak dapat didamaikan. Namun demikian, pada kenyataannya hal ini tidak selalu benar. Sangat mungkin bahwa salah satu pihak memiliki posisi yang lebih menguntungkan. Organisasi hukum yang kompeten diharapkan dapat mengelola bisnis secara efektif untuk menciptakan kepastian dan stabilitas hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Dengan kemajuan zaman dan pesatnya pertumbuhan sektor bisnis baik di negara maju maupun negara berkembang, khususnya di Indonesia, beberapa pengelola keuangan telah mendirikan perusahaan, yaitu organisasi yang bergerak di bidang pengangkutan barang melalui darat. Di mana lokasinya? Istilah “organisasi” adalah konsep keuangan yang digunakan baik di dalam *Business Rulebook* maupun di dalam peraturan yang bukan merupakan bagian dari *Business Rulebook*. Namun, *Business Rulebook* tidak memiliki pemahaman tentang konsep kewenangan organisasi.

Menurut Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan aktivitas tetap dan berkelanjutan, didirikan dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Molengraaff mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan kegiatan yang terintegrasi dan berlangsung lama, bertujuan menciptakan pendapatan dan

mempertahankan eksistensinya melalui transaksi, transfer, atau pembentukan aliansi ekonomi.

Terbentuknya kemitraan bisnis yang sejahtera bergantung pada pemahaman timbal balik dan konsensus yang dicapai oleh pihak-pihak terkait untuk menjalin hubungan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, pemahaman memiliki arti penting karena secara langsung berkaitan dengan luasnya ranah bisnis yang dilingkupinya. Sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian diatur oleh asas-asas tertentu, seperti adanya perbuatan hukum, konsensus banyak orang, dan keharusan untuk menyatakan kehendak secara eksplisit.

Secara etimologis, kata “transportasi” berasal dari bahasa Latin “*transportare*,” di mana “*trans*” menunjukkan pergerakan melalui atau ke sisi lain, dan “*por-tare*” berarti membawa atau mengangkut. Transportasi mengacu pada tindakan menyampaikan atau memindahkan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lain. Transportasi adalah layanan yang memfasilitasi perpindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Transportasi dapat digambarkan sebagai tindakan memindahkan produk dan/atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain, dengan menggunakan kendaraan yang dioperasikan oleh manusia atau mesin.²

Transportasi barang dan orang di Indonesia meliputi banyak mode

² Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003) hlm 14.

seperti darat, laut, dan udara. Hal ini dikarenakan topografi Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dengan berbagai ukuran baik besar, sedang, maupun kecil. Melihat jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa yang tersebar di seluruh nusantara, maka ketiga jalur transportasi tersebut sudah mencukupi untuk mengangkut produk dalam negeri. Ada beberapa pengusaha atau perusahaan jasa transportasi yang beroperasi di ketiga jalur transportasi tersebut untuk mengakomodir kebutuhan pengangkutan produk dan orang.

Transportasi adalah rangkaian tindakan yang meliputi pemuatan barang ke dalam alat angkut, pengangkutannya ke lokasi tujuan, dan pembongkaran di tempat yang dituju. Pengangkutan merujuk pada tindakan memuat barang ke dalam kendaraan dan mengantarkannya dengan aman ke lokasi tujuan. Dalam konteks kontrak, transportasi melibatkan kesepakatan di mana satu pihak setuju untuk mengangkut individu atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain, sementara pihak lainnya setuju untuk membayar kompensasi atas layanan tersebut. Meskipun perjanjian pengangkutan sering kali bersifat lisan, biasanya didukung oleh dokumen transportasi yang mengonfirmasi bahwa perjanjian tersebut telah dibuat.³

Peran transportasi dalam bidang perdagangan sangat diperlukan, karena fungsi perusahaan tidak mungkin berjalan tanpanya. Pengangkutan barang yang diproduksi oleh produsen atau pabrik hanya bergantung pada transportasi untuk sampai ke tangan pedagang atau pengusaha. Demikian pula,

³ Soegijatno Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta, Rineka Cipta 2005), hlm 3

pergerakan barang dari pedagang atau pengusaha ke konsumen memerlukan penggunaan jasa transportasi. Transportasi di daerah ini meliputi beberapa moda antara lain pejalan kaki, kendaraan yang ditarik hewan, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat terbang, dan sarana lainnya.⁴

Biasanya, semua bentuk transportasi memiliki tujuan utama untuk memastikan kedatangan yang aman di lokasi yang dituju dan memaksimalkan utilitas bagi penumpang atau barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan mengacu pada kelancaran dan penyelesaian perjalanan yang tepat waktu tanpa kesulitan atau kemacetan.⁵ Pengenalan sistem transportasi ini akan berdampak langsung pada perlindungan hukum bagi para pengirim barang yang menggunakan moda transportasi ini. Jika transportasi tidak aman, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi: barang tidak akan sampai ke tempat tujuan (dimusnahkan) atau barang tiba dalam keadaan rusak, baik sebagian atau seluruhnya. Barang yang tidak ada dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pembakaran, perendaman, pencurian, pembuangan di laut, dan penyebab lainnya. Komoditas tidak dapat digunakan baik sebagian atau seluruhnya, meskipun masih ada. Dalam hal kargo hilang atau rusak, pengangkut harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membayar kerugian atas produk yang telah dihancurkan atau rusak.

Ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan yaitu

⁴ Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan diakses dari <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=peranan+pengangkutan+dalam+dunia> perdagangan pada tanggal 2 April 2023

⁵ Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004) hlm. 134.

pengangkut dan pengirim barang dan/atau orang. Setelah mencapai kesepakatan bersama, perjanjian pengangkutan dibuat. Setelah pengangkut memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang atau orang, pengangkut berkewajiban untuk menerima akibat yang ditimbulkan dan bertanggung jawab atas individu dan kargo yang diangkutnya. Pengangkut berkewajiban untuk memastikan keselamatan penumpang dan produk, oleh karena itu, faktor apa pun yang membahayakan keselamatan mereka adalah tugas pengangkut. Oleh karena itu, hal ini menyiratkan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh orang atau kargo yang diangkutnya.

Tanggung jawab lain dari pengangkut adalah mengoordinasikan pergerakan produk atau individu yang aman secara efisien. Pengirim bertanggung jawab untuk menanggung biaya transportasi atau biaya pengiriman yang terkait dengan pengiriman barang. Jika pengirim memilih untuk menggunakan layanan perusahaan transportasi, perusahaan akan mengambil alih kepemilikan barang atau paket setelah dikirim. Oleh karena itu, perusahaan jasa pengiriman bertanggung jawab penuh atas barang atau paket yang dikirim.

Beberapa perusahaan penyedia jasa transportasi di Kabupaten Lombok Utara menyediakan jasa mereka untuk perusahaan yang menangani barang-barang hasil kebun. Salah satu perusahaan tersebut adalah UD. Sari Bumi yang berlokasi di Desa Sokong, Kecamatan Anjung, Kabupaten Lombok Utara. Sari Bumi sering menggunakan jasa angkutan untuk mengangkut hasil kebun dari

satu lokasi ke lokasi lainnya. Hasil kebun yang biasa diangkut antara lain kelapa, jambu mete, kakao, cengkeh, dan lain-lain. Jasa transportasi yang digunakan adalah transportasi darat. Bukti empiris menunjukkan bahwa jasa ini sering menimbulkan dampak yang merugikan bagi perusahaan UD. Sari Bumi mengalami insiden kehilangan atau kerusakan produk selama pengangkutan pasokan kebun. Demikian pula, ada beberapa kasus di mana penyedia jasa transportasi dirugikan ketika jarak yang ditempuh sangat jauh dan tidak sesuai dengan upah yang diberikan.

Transportasi mencakup lebih dari sekadar pemindahan produk dan individu antar lokasi. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan dan memajukan sejalan dengan evolusi peradaban dan teknologi. Oleh karena itu, bidang transportasi selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan operasinya untuk mencapai tingkat efisiensi yang unggul. Oleh karena itu, setiap orang akan terus berusaha untuk mencapai efisiensi transportasi yang optimal, memastikan bahwa pergerakan produk dan individu terjadi secepat mungkin dan dengan biaya yang rendah.

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Hasil Kebun Antara Jasa Pengangkutan Dengan Perusahaan (Studi Kasus di UD. Sari Bumi Kabupaten Lombok Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memasuki permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara jasa pengangkutan hasil kebun dengan perusahaan UD. Sari Bumi?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak atas kerugian dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan hasil kebun?
3. Bagaimana penyelesaian pelaksanaan perjanjian dari kerja pengangkutan hasil kebun?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara jasa pengangkutan hasil kebun dengan perusahaan UD. Sari Bumi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab para pihak atas kerugian dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan hasil kebun.
- c. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pelaksanaan perjanjian dari kerja pengangkutan hasil kebun.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum tingkat Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran yang ada melalui permasalahan, khususnya tentang perjanjian jasa pengangkutan dengan perusahaan.

c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau menambah wawasan baik bagi penulis maupun masyarakat luas khususnya bagi penyedia jasa Pengangkutan dan Perusahaan.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel I. Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama	Rumusan Masalah	Perbedaan	Kesimpulan
1	Yolanda Ajis tahun 2020, Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Tam Cargo Cabang Pekanbaru Dengan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan Tam Cargo cabang Pekanbaru terhadap pengiriman barang 2. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian Tam Cargo cabang pekanbaru terhadap pengiriman barang 	Yolanda Ajis dalam penelitian nya bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui darat pada Tam Cargo, Sedangkan Chairul Azri membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian antara jasa pengangkutan hasil kebun dengan perusahaan UD.Sari Bumi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi kontrak yang dilakukan oleh PT. TAM Cargo cabang Pekanbaru terkait pengiriman barang. Kontrak standar atau perjanjian yang baku adalah perjanjian utama yang disusun dalam format formulir resi pengiriman, di mana seluruh klausul ditetapkan oleh pihak perusahaan pengangkutan, dan konsumen hanya memiliki opsi untuk menyetujui dan menandatangani formulir tersebut. 2. Pelaksanaan kompensasi kerugian oleh PT. TAM Cargo cabang Pekanbaru

No	Nama	Rumusan Masalah	Perbedaan	Kesimpulan
				<p>terkait pengiriman barang dilakukan dengan cara mengganti nilai kerugian barang tersebut sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. TAM Cargo. Prosedur pembayaran dilakukan melalui cicilan, yaitu pemotongan biaya pengiriman berikutnya sebesar Rp. 200.000 per kiriman, dengan ketentuan bahwa tagihan pengiriman minimum adalah sebesar Rp. 2.000.000</p>
2	<p>Khairani Fadhila 2018, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen Antara PT. Semen Padang Dengan PT. Indobaruna Bulk Transport Menggunakan Kapal Laut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses lahirnya perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport 2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport 3. Apa permasalahan yang timbul dalam proses perjanjian serta upaya penyelesaiannya 	<p>Khairani Fadhila dalam penelitian nyabertujuan Untuk mengetahui bagaimana proses lahirnya perjanjian pengangkutan semen antara PT.Semen Padang Dengan PT. Indobaruna Bulk Transport, Sedangkan Chairul A zrimembahas tentang bagaimana pelaksanaan Perjanjian antara jasa pengangkutan hasil kebun dengan perusahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dan PT. Indobaruna Bulk Transport muncul sebagai respons terhadap kebutuhan PT. Semen Padang untuk mendistribusikan produknya ke berbagai wilayah menggunakan layanan angkutan kapal dengan spesifikasi tertentu. Dalam hal ini, PT. Indobaruna Bulk Transport mengajukan proposal teknis untuk Kapal Semen Curah,


No	Nama	Rumusan Masalah	Perbedaan	Kesimpulan
			UD. Sari Bumi.	<p>yang memenuhi syarat untuk mengangkut hasil produksi PT. Semen Padang dari Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat, ke Pelabuhan Bongkar di Belawan, Sumatera Utara. Kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama charter kapal dengan sistem Gross Time Charter. Sebelum mencapai kesepakatan kerjasama, PT. Semen Padang menyewa kapal milik PT. Indobaruna Bulk Transport untuk satu kali pengangkutan semen curah (tramper) guna memastikan kapal tersebut memenuhi spesifikasi yang diperlukan.</p> <p>2. Implementasi perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dan PT. Indobaruna Bulk Transport dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui</p>

No	Nama	Rumusan Masalah	Perbedaan	Kesimpulan
				<p>oleh kedua pihak, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, biaya charter, area tujuan pengangkutan, durasi perjanjian, kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian salah satu pihak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya, serta ketentuan mengenai pemutusan dan pembatalan perjanjian, dan mekanisme penyelesaian perselisihan.</p> <p>3. Masalah yang muncul dalam proses perjanjian serta upaya penyelesaiannya mencakup kerugian yang dialami oleh pihak pencharter. Misalnya, jika kapal tidak dapat bersandar karena keberadaan kapal lain, pencharter diwajibkan membayar sejumlah kompensasi kepada pihak tercharter. Selain itu, kerugian bagi pencharter juga meliputi kenaikan harga bahan bakar, yang secara otomatis</p>

No	Nama	Rumusan Masalah	Perbedaan	Kesimpulan
				<p>menyebabkan peningkatan biaya charter. Di sisi lain, PT. Indobaruna Bulk Transport harus menanggung seluruh biaya, termasuk bahan bakar dan biaya operasional lainnya, hingga biaya tersebut dilunasi oleh PT. Semen Padang dengan menyertakan dokumen tagihan yang lengkap dan akurat.</p>
3	<p>Ayu Amanah 2020, Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batu Bara Pada PT. Momentum Indonesia Investama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa terjadi keterlambatan kapal dalam pelaksanaan pengangkutan batubara pada PT. Momentum Indonesia Investama? 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehilangan maupun kerusakan muatan? 3. Strategi apa yang dilakukan PT. Momentum Indonesia Investama untuk mengatasi terjadinya keterlambatan kapal dan kehilangan maupun kerusakan muatan guna memperlancar pelaksanaan perjanjian pengangkutan batubara? 	<p>Ayu Amanah dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui penyebab. Terjadinya keterlambatan kapal dalam pelaksanaan pengangkutan batubara pada PT. Momentum Indonesia Investama. Sedangkan Chairul Azri membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian antara jasa pengangkutan hasil kebun dengan perusahaan UD.Sari Bumi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor yang mengakibatkan keterlambatan kapal dalam melaksanakan pengangkutan batubara oleh PT. Momentum Indonesia Investama meliputi kondisi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi, yang mengharuskan kapal untuk berlindung di pulau terdekat yang aman hingga kondisi cuaca dan gelombang kembali normal. Selain itu, masalah pada mesin juga berkontribusi terhadap keterlambatan kapal, karena kapal harus menjalani perbaikan segera

No	Nama	Rumusan Masalah	Perbedaan	Kesimpulan
				<p>untuk memastikan keselamatan kapal itu sendiri, seluruh awak kapal, serta muatannya.</p> <p>2. Penyebab kehilangan dan kerusakan muatan melibatkan kondisi cuaca buruk yang menyebabkan air laut naik dan membawa muatan ke laut, sehingga mengakibatkan kehilangan cargo. Faktor lain adalah tingkat kalori dari muatan tersebut, di mana muatan dengan kalori tinggi harus segera dibongkar untuk mencegah risiko kebakaran.</p> <p>3. Upaya yang diterapkan oleh PT. Momentum Indonesia Investama untuk mengatasi keterlambatan kapal serta kehilangan dan kerusakan muatan melibatkan pemantauan prakiraan cuaca secara mingguan, serta pengawasan jadwal antrean sandar di pelabuhan yang akan dikunjungi kapal</p>

No	Nama	Rumusan Masalah	Perbedaan	Kesimpulan
				perusahaan. Untuk menangani kehilangan, kerusakan muatan, dan potensi kebakaran, tim awak kapal melakukan penyiraman terhadap muatan yang mengeluarkan asap.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan UD. Sari Bumi terkait jasa pengangkutan dilakukan secara lisan. Perjanjian lisan atau kontrak lisan adalah kesepakatan yang dicapai secara verbal. Berbeda dengan kontrak tertulis, kontrak lisan tidak mencantumkan ketentuan-ketentuannya dalam dokumen tertulis.
2. Tanggung jawab beberapa pihak atas kerugian dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan hasil kebun, jika terjadi kerugian terhadap perusahaan UD. Sari Bumi semisalkan barang yang dibawa jatuh atau hilang akan menjadi tanggung jawab pihak jasa pengangkutan untuk mengganti kerugian, dan apabila dari pihak jasa pengangkut terjadi kecelakaan maka dibicarakan secara kekeluargaan dan pihak perusahaan UD. Sari Bumi siap membantu setengah atau semampunya sesuai kerugian yang dialami oleh jasa pengangkutan.
3. Penyelesaian pelaksanaan perjanjian dari pengangkutan hasil kebun perjanjian nya akan selesai jika sesuai kesepakatan awal yaitu pihak jasa pengangkutan sudah membawa barang ke lokasi tujuan baik ke pasar atau gudang UD. Sari Bumi dan pihak jasa pengangkutan sudah menerima

ongkos/biaya pengangkutan. Dan apabila terjadi suatu hal seperti kecelakaan akan dilakukan mediasi, setelah menemukan solusi pada saat mediasi maka permasalahan tersebut dianggap selesai.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini tidak luput dari berbagai kesalahan, maka dari itu ada beberapa saran yang dapat ditulis pada penelitian ini yaitu:

Ketika melakukan suatu perjanjian secara lisan alangkah baiknya ada saksi yang mendengarkan, dan juga menentukan dalam jangka waktu atau sampai kapan perjanjian itu berlaku sehingga saat melakukan tanggung jawab atas ganti kerugian yang dialami para pihak arahnya lebih jelas. Dan ketika terjadi Suatu hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan barang atau kerusakan barang kemudian dilakukan mediasi alangkah baiknya dihadirkan para saksi.

